

## PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**Rosmawati**

Universitas Muslim Indonesia

Email [Rosmawati1976@umi.ac.id](mailto:Rosmawati1976@umi.ac.id)

### **Abstract**

*This study has a perception that tax justice affects personal taxpayers at KPP Pratama Makassar Utara. The statistical method used to test the hypothesis is multiple regression. The results showed that the perception of tax justice has a positive and significant effect on taxpayer comments. The better tax justice, the more taxpayers will be in paying taxes. the level of individual taxpayers on the dimension of perceived tax justice by self-interest.*

**Keyword :** *Tax Justice and Compliance Behavior*

### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi berganda. Hasil Penelitian Persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik keadilan pajak maka akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dimensi persepsi keadilan pajak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi (self-interest).

**Kata kunci:** Keadilan Pajak dan Perilaku Kepatuhan

## 1. PENDAHULUAN

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan daerah di harapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Usaha pengoptimalan penerimaan pajak telah banyak dilakukan Direktorat Jendral Pajak, seperti sensus pajak dengan harapan semua wajib pajak pribadi maupun badan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat segera melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan Cakoro, susilo, & Z.A, (2015). Peningkatan penerimaan pajak seharusnya juga semakin meningkat karena sejak tahun 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan yang sebelumnya *official assessment system* menjadi *self assessment system* dalam pemungutan pajak supadmi, (2010). Perubahan sistem dalam pemungutan perpajakan tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

*Self assessment system* merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari individu-individu yang tergolong dalam warga Negara Indonesia. Hal ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selanjutnya akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Masyarakat melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah oleh pihak Dirjen Pajak Hutagaol, (2005:24-25) dalam Dian Anggraeni B (2013). *Self assessment system* yang di terapkan pemerintah sebagai upaya supaya warga Negara patuh dalam membayar pajak dengan cara memberikan kepercayaan penuh dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus disesuaikan dengan beban pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Timbul tax gap jika terjadi perbedaan antara pembayaran dengan yang dibebankan Berutu & Harto, (2012).

Menurut Sitorus, melihat dari data yang ada, masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar. Langkah awal yang harus dilakuakn agar masyarakat melaksanakan kewajibannya dengan benar adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajibannya.

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Dalam penelitian Rahayu (2006) dalam Banu Witono (2008) pengetahuan pajak dan keadilan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara

signifikan yang dilakukan pada 107 Wajib Pajak pribadi dan badan pada KPP Surakarta. Peneliti ingin mengetahui apakah konsultan benar-benar mewakili sikap dari Wajib Pajak orang pribadi? Dan dengan adanya konsultan reaksi Wajib Pajak semakin patuh ataukah tidak? Selain itu peneliti juga ingin membuktikan model penelitian yang diungkapkan oleh Cristensen et al. (1994) dalam Banu witono, (2008) bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata "Adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegangan pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya parwanto, (2016).

Teori keadilan mengungkapkan adanya dua premis dasar. Pertama persepsi keadilan dari segi kepercayaan antar seseorang untuk berperilaku. Kedua adalah memastikan apakah seseorang mempunyai persepsi keadilan yang benar ada saatnya terlibat dalam pengambilan keputusan pada situasi tertentu Greenberg & Baron, (2003).

### 2.2. Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi oleh wajib pajak dalam menilai sistem perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi perilaku wajib

pajak untuk bersikap patuh sesuai aturan. Keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak, apakah sistem yang berlaku sudah adil sama rata kepada setiap wajib pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak kedepannya dalam membayar pajak Berutu & Harto, (2012).

Persepsi dibentuk oleh dua factor, yang pertama adalah factor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah factor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi Luthans, (200258-61) dalam Arum, (2012). Persepsi ini akan berasal dari penilaian wajib pajak orang pribadi yang timbul dari kepentingan yang dalam dirinya sendiri dan penilaian terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak.

Jika persepsi masyarakat akan keadilan pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh. Tetapi jika sebaliknya, maka mereka akan memulai menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Hal tersebut akan membuat mereka melakukan penghindaran dan pengurangan pajak (tax evasion).

Garbing, persepsi keadilan pajak terdapat 5 dimensi untuk mengukurnya Berutu & Harto, (2012), yaitu :

- a) **Keadilan umum dan distribusi beban pajak**, menjelaskan apakah keadilan sudah diterapkan sama rata kepada setiap wajib pajak dan beban pajak sudah dibebankan secara benar sesuai dengan kondisi wajib pajak.
- b) **Timbal balik pemerintah**, dimensi ini berhubungan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pajak penghasilan yang dibayar. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pajak merupakan iuran wajib yang diperuntukkan

kepada setiap masyarakat yang memiliki NPWP untuk menyerahkan sejumlah uang atas penghasilan yang telah mereka peroleh selama setahun dengan kontribusi yang tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut.

- c) **Ketentuan-ketentuan khusus**, dimensi keadilan pajak ini berhubungan dengan pembayaran pajak yang tidak membayar pajak penghasilan mereka secara adil dan adanya ketentuan-ketentuan khusus dan pengurangan yang hanya diberikan kepada kelompok khusus yang memiliki tingkat penghasilan yang sangat besar.
- d) Menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 17, PTKP per tahun paling sedikit sebesar:
- Rp 54.000.000-, untuk diri Wajib oajak orang pribadi
  - Rp 4.500.000-, tambahan untuk Wajib pajak yang kawin
  - Rp. 54.000.000-, untuk istri yang berpenghsilan digabung dengan penghasilan suami
  - Rp. 4.500.000-, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga
- e) Kepentingan pribadi, Dimensi ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar secara pribadi terlalu tinggi dan dibandingkan dengan orang lain.

### 2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan,

dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan Kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assesment system*, di Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan dalam Agung Hermawan (2016).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggaraan perpajakannya membutuhkan Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu Kepatuhan dalam pemenuhan Kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga Kepatuhan dilakukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal dalam Agung Hermawan (2016).

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Metode Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak *SPSS for windows*, setelah semua data dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari:

### 1) Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness Ghozali, (2009).

### 2) Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, maka kesediaan dan ketelitian dari para responden untuk menjawab setiap pertanyaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan suatu jawaban sangat ditentukan oleh alat ukur yang ditentukan. Untuk itu, dalam melakukan uji kualitas data atas data primer ini peneliti melakukan uji validitas dan uji reabilitas.

### 3) Uji statistik F

Uji statistik Frekuensi pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai F lebih besar dari 4 maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitiann

#### a) Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif.

**Tabel 1.**  
**Analisis Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Keadilan Pajak	50	1.125	4.750	3.86750	.863596
Kepatuhan Wajib Pajak	50	3.000	5.000	4.38750	.465828
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

#### b) Hasil Uji Statistik Frekuensi

Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada masalah penelitian, maka deskripsi data dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu : Keadilan Pajak (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil perhitungan statistik frekuensi masing-masing variabel secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Uraian

singkat hasil perhitungan statistik frekuensi tersebut dikemukakan berikut ini.

#### 1) Keadilan Pajak (X)

Persepsi Keadilan pajak terdiri dari 8 indikator yaitu Menetapkan jumlah pajak, Memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Menetapkan jumlah denda pajak,

Memberlakukan prosedur pembayaran yang sama, Memberikan kecepatan pelayanan, Memberikan rasa hormat yang sama, Mendapatkan rasa nyaman yang sama, dan Mendapatkan keramahan yang sama yang dijabarkan dalam 8 item pernyataan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap Keadilan Pajak dapat dilihat pada tabel.

Dari pernyataan menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian sangat setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian setuju. Indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel Keadilan pajak adalah Memberikan rasa hormat yang sama dengan nilai rata-rata 4,06, kemudian indikator Mendapatkan keramahan yang sama dengan nilai rata-rata 3,92, indikator Memberikan kecepatan pelayanan dengan nilai rata-rata 3,9, indikator Mendapatkan rasa nyaman yang sama dengan nilai rata-rata 3,86, indikator Menetapkan jumlah denda pajak dengan nilai rata-rata 3,8, lalu indikator Menetapkan jumlah pajak dan indikator Memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan nilai rata-rata 3,8 dan indikator Memberlakukan prosedur pembayaran yang sama memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel Keadilan pajak dengan nilai rata-rata 3,76. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 8 pernyataan yaitu sebesar 3,8675 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

## 2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak terdiri dari 8 indikator yaitu Membayar pajak pada periode yang akan datang, Tawaran proses pembayaran pajak yang tidak sesuai perosedur, Pemahaman tentang

peraturan perundang-undangan, Keterlambatan dalam membayar pajak, Pembukuan sesuai dengan peraturan, Pengisian formulir SPT dengan benar, Perhitungan pajak, dan Surat teguran tentang keterlambatan membayar pajak yang dijabarkan dalam 8 item pernyataan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel.

Dari tanggapan responden menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian sangat kurang setuju. Indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah indikator Surat teguran tentang keterlambatan membayar pajak dengan nilai rata-rata 4,6, kemudian disusul indikator Perhitungan pajak dan indikator Pengisian formulir SPT dengan benar masing-masing dengan nilai rata-rata 4,48, indikator Membayar pajak pada periode yang akan datang, indikator Keterlambatan dalam membayar pajak dan indikator Pembukuan sesuai dengan peraturan masing-masing dengan nilai rata-rata 4,38, indikator Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dengan nilai rata-rata 4,32 dan indikator Tawaran proses pembayaran pajak yang tidak sesuai perosedur memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel kepatuhan wajib pajak yaitu dengan nilai rata-rata 4,08. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 8 pernyataan yaitu sebesar 4,3875 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju.

**c) Hasil Uji Kualitas Data**

**1) Hasil Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan dengan cara menguji kolerasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel, menggunakan *pearson corelation*. Butir pertanyaan dikatakan

valid apabila tingkat signifikannya dibawah 0,05.

Tabel 2 menunjukkan hasil uji validitas pada empat variabel yang terdiri dari Keadilan Pajak (K) dan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

Butir Pertanyaan		Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
X1	KP1	0,802**	0,000	VALID
	KP2	0,860**	0,000	VALID
	KP3	0,928**	0,000	VALID
	KP4	0,860**	0,000	VALID
	KP5	0,889**	0,000	VALID
	KP6	0,880**	0,000	VALID
	KP7	0,852**	0,000	VALID
Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan	Butir Pertanyaan
	KP8	0,892**	0,000	VALID
Y	KWP1	0,548**	0,000	VALID
	KWP2	0,711**	0,000	VALID
	KWP3	0,750**	0,000	VALID
	KWP4	0,751**	0,000	VALID
	KWP5	0,822**	0,000	VALID
	KWP6	0,818**	0,000	VALID
	KWP7	0,754**	0,000	VALID
	KWP8	0,732**	0,000	VALID

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 13 diketahui bahwa variable keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid.

**2) Hasil Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan, menggunakan metode statistic *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih dari (>) 0,6. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Keadilan Pajak (X)	0,954	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,879	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2019


Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Keadilan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

### 3) Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik Normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Data primer yang diolah, 2019


Berdasarkan gambar 2 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya

mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

#### b) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatterplot* di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data yang diolah, 2019

Berdasarkan gambar 3 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi



heterokedaktisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak dengan variabel

yang mempengaruhi yaitu keadilan pajak.

**c) Hasil Uji Linearitas**

Hasil pengujian linearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Linieritas**

Uraian	Nilai F Hitung	Nilai Deviation from Linearity Sig	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak* Keadlian Pajak	1,447	0,183	Linear

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 15, terlihat bahwa variabel Keadilan Pajak memiliki nilai Deviation from Linearity signifikansi lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel Keadilan Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi sederhana.

**d) Hasil Uji Hipotesis**

1) Analisis Regresi Sederhana

**Tabel 5.**  
**Model Persamaan Regresi**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant) Keadilan Pajak	2.809	.202		13.929	.000
	.408	.051	.756	8.013	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 2,809 + 0,408 X + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Nilai konstanta adalah 2,809 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (keadilan pajak) bernilai

nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 2,809 satuan.

b) Koefisien regresi kegunaan (b<sub>1</sub>) adalah 0,408 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,408 jika nilai variabel X mengalami kenaikan satu satuan dan variabel

independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel keadilan pajak (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik persepsi

keadilan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

**2) Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)**

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

**Tabel 6.  
 Hasil Uji R<sup>2</sup>  
 Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756 <sup>a</sup>	.572	.563	.307841

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari tabel 17 di atas terdapat angka R sebesar 0,756 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan satu variabel independennya kuat, karena mendekati defenisi kuat yang angkanya diatas 0,6 – 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0,572 atau 57,2% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel keadilan pajak sebesar 57,2% sedangkan sisanya 42,8% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

**3) Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.  
 Hasil Uji Parsial (Uji t)  
 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.809	.202		13.929	.000
Keadilan Pajak	.408	.051	.756	8.013	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data yang diolah, 2019

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Keadlian Pajak (X) dapat diketahui

secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**a) Pengujian Hipotesis (H)**

Tabel 18 menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai  $t$  yang bernilai 8,013 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

#### 4.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik keadilan pajak maka akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dengan adanya keadilan dalam pajak yang dimana jumlah pajak yang diterima sesuai dengan kapasitas pendapatan wajib pajak tanpa membedakan masyarakat dari segi derajat sosial, dan pajak yang dibayarkannya tersebut digunakan untuk kepentingan umum, maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan hasil jawaban responden, indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel keadilan pajak adalah memberikan rasa hormat yang sama, kemudian indikator mendapatkan keramahan yang sama, indikator memberikan kecepatan pelayanan, indikator mendapatkan rasa nyaman yang sama, indikator menetapkan jumlah denda pajak, lalu indikator menetapkan jumlah pajak dan indikator memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan indikator memberlakukan prosedur pembayaran yang sama memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel keadilan pajak.

Pihak fiskus atau pejabat di lingkup perpajakan tidak boleh melakukan diskriminasi diantara sesama wajib pajak, karena wajib pajak menginginkan kesetaraan didalam pelayanan dan jumlah pembayaran pajak yang disesuaikan dengan pendapatan masing-masing wajib pajak. Wajib pajak merasa terdiskriminasi dikarenakan adanya wajib pajak yang “bermain” dengan pihak pajak, yang dimana wajib pajak tersebut memberikan sejumlah uang kepada fiskus tersebut untuk dikurangi jumlah pajak yang akan dibayarkannya atau dengan kata lain pajaknya tersebut diputihkan, seperti kasus “Gayus Tambunan”.

Penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, Perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti keadilan. Perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat ditentukan oleh persepsi WP OP dalam menilai keadilan pajak. Persepsi dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang akan mendorong orang tersebut untuk berperilaku. Jadi ketika persepsi wajib pajak tentang keadilan pajak itu baik, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Semakin baik keadilan pajak maka akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dimensi persepsi keadilan pajak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi (self-interest). Kepentingan pribadi merupakan dorongan atau motivasi dari dalam diri wajib pajak orang pribadi yang berhubungan langsung dengan persepsi yang akan mempengaruhi kepatuhan pajak mereka. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak WPOP. Selain itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan sangat terbatas yang dikarenakan peraturan peraturan yang kompleks dan beberapa peraturan baru yang perubahannya belum dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi.

## 5.2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara. Disarankan Penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi KPP Pratama Makassar Utara terkait untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Hal ini terkait dengan persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Pada variabel persepsi keadilan pajak, indikator yang paling terendah yaitu

Penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak, sebaiknya wajib pajak ketika mengalami keberatan dalam pembayaran pajak, terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak konsultan pajak.

- 4) Selain menggunakan kuesioner, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden.
- 5) Penelitian selanjutnya harus melakukan penelitian di waktu yang tepat dalam penyebaran kuesioner.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani . 2014. *Teori Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Andarinipris. 2010. **Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan**.Skripsi. (TidakDipublikasi).Univesitas Diponogoro.
- Anggraeni Dian B. 2013. **“Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)”** Skripsi. Fakultas ekonomika dan bisni Jurusan Akuntansi universitas diponegoro: semarang.
- Arum, Harjanti Puspa, 2012. **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap”**. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Budiatmanto, Agus. 1999. **Study Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983 Studi Kasus pada Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Jawa**

- Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.** Unpublished *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Berutu, D.A., & Harto, P. (2012). **Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)**, 2(2003),1-10.
- Caroko, B., Susilo, H., & Z.A, Z. (2015). **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak**, 1 (1), 1-10.
- Fred Luthans, 2003, **Organization Behaviour**, (Alih bahasa Nurdin Sobali), Erlangga Jakarta.
- Fikriningrum, W. K. 2012. **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)**. Skripsi program strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. 2009. **"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS"**. Semarang : UNDIP.
- Greenberg, J., & Baron, R. A. (2003).**Behavior in Organizations (understanding and managing the human side of work) (Eight)**. Prentice Hall.
- Hermawan Agung.2016."**Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying)**" Skripsi.Fakultas Ekonomi Jurusan akuntansi Universitas Pasundan Bandung.
- Hadisy Sukron, Sujana Edy, Purnama Ayu. 2017. **"Persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak,pengetahuan pajak terhadap keberhasilan Tax Amnesty pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja"** E-Journal S1 Ak Vol: 8 No 2 Tahun 2017. Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja: Indonesia.
- Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009) **Perpajakan**. Jakarta: Graha Ilmu
- Lubis. Arfan Ikhsan. 2010. **Akuntansi Keprilakuan**. Edisi Kedua.Jakarta:Salemba Empat.
- Liliweri. Alo. 1997. **Sosiologi Organisasi**.Bandung:P.T. Citra Aditya Bakti.
- M Jumrianti.2018. **"Analisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty Di KPP Pratama Maros"** Skripsi.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mangumban Tiara Brilyan. 2015. **"Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN Pada KPP Madya Makassar"** Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mardiasmo (2009). **Perpajakan**. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantono (2005). **Pengantar Perpajakan**. Jakarta: Granit.
- Prabowo, Yusdianto (2004). **Akuntansi Perpajakan Terapan**. Jakarta: Grasindo.
- Rahayu Siti Kurnia (2012) **Perpajakan Indonesia**. Yogyakarta : Graha Pustaka.
- Resmi, Siti. 2013. **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti 2009. **Perpajakan**. Jakarta: Salemba Empat

Rahayu, Siti Kurnia.2010. **Perpajakan Indonesia, konsep dan Aspek Formal**, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suparmanto (2013) **Melalui Pajak, Kita Membangun Negeri**.

Simanjuntak Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Iman (2012), "**Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi**", Ras, Jakarta.

Winoto banu.2008. "**Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak**" Jurnal akuntansi dan keuangan Vol:7 No 2 september 2008. Jurusan Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukarta.

Wahyunigratri Lady.2018."**Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama sleman)**" Skrips. Jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia :Yogyakarta

Sumber lain:

<https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 15 desember 2018.

<http://www.pajak.go.id/content/artic le/>, diakses pada tanggal 16 desember 2018

<https://www.online-pajak.com/wajib-pajak-orang-pribadi.diakses>, diakses pada tanggal 19 januari 2018.